

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
826/KM.4/2015 TENTANG PEMBERIAN BEA MASUK  
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN  
GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK, PLASTIK LEMBARAN,  
BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM, CAST  
POLYPROPYLENE FILM, KARUNG PLASTIK, PALET PLASTIK,  
BOTOL DAN JIRIGEN PLASTIK, TERPAL PLASTIK, GEOTEKSTIL,  
BARANG DAN/ATAU PERABOT RUMAH TANGGA DARI PLASTIK  
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2015 KEPADA  
PT MANDOM INDONESIA TBK.  
(Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 1207/KM.4/2015,  
tanggal 04 Juni 2015)**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat Direktur PT Mandom Indonesia nomor 067/BMDTP/MID/V/2015 tanggal 29 Mei 2015, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan perubahan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 826/KM.4/2015 telah memenuhi syarat untuk ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan menteri Keuangan Nomor 826/KM.4/2015 Tentang Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Polypropylene Film, Cast Polypropylene Film, Karung Plastik, Palet Plastik, Botol dan Jirigen Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang dan/atau Perabot Rumah Tangga dari Plastik Untuk Tahun Anggaran 2015 kepada PT Mandom Indonesia Tbk.;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kependanaan (Lembaran Negara Republik Indone-

sia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Mem-

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

Memperhatikan:

Surat Perintah Nomor PRIN-374/MK.01/2011;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 16 DESEMBER 2015 SAMPAI DENGAN 22 DESEMBER 2015.

**PERTAMA :**

Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 16 Desember 2015 Sampai Dengan 22 Desember 2015, ditetapkan sebagai berikut :

1	Rp 13.984,00	Untuk Dolar Amerika Serikat (USD)	1-
2	Rp 10.098,96	Untuk Dolar Australia (AUD)	1-
3	Rp 10.240,49	Untuk Dolar Kanada (CAD)	1-
4	Rp 2.054,39	Untuk Kroner Denmark (DKK)	1-
5	Rp 1.804,27	Untuk Dolar Hongkong (HKD)	1-
6	Rp 3.265,49	Untuk Ringgit Malaysia (MYR)	1-
7	Rp 9.380,48	Untuk Dolar Selandia Baru (NZD)	1-
8	Rp 1.607,71	Untuk Kroner Norwegia (NOK)	1-
9	Rp 21.186,55	Untuk Poundsterling Inggris (GBP)	1-
10	Rp 9.927,44	Untuk Dolar Singapura (SGD)	1-
11	Rp 1.646,41	Untuk Kroner Swedia (SEK)	1-
12	Rp 14.179,27	Untuk Franc Swiss (CHF)	1-
13	Rp 11.498,91	Untuk Yen Jepang (JPY)	100-

14	Rp 10,77	Untuk Kyat Myanmar (MMK)	1-
15	Rp 209,15	Untuk Rupee India (INR)	1-
16	Rp 46.090,26	Untuk Dinar Kuwait (KWD)	1-
17	Rp 134,43	Untuk Rupee Pakistan (PKR)	1-
18	Rp 295,90	Untuk Peso Philipina (PHP)	1-
19	Rp 3.727,30	Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR)	1-
20	Rp 97,62	Untuk Rupee Sri Lanka (LKR)	1-
21	Rp 387,97	Untuk Baht Thailand (THB)	1-
22	Rp 9.931,53	Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND)	1-
23	Rp 15.327,98	Untuk Euro Euro (EUR)	1-
24	Rp 2.171,47	Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY)	1-
25	Rp 11,84	Untuk Won Korea (KRW)	1-

**KEDUA:**

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

**KETIGA:**

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk tanggal 16 Desember 2015 Sampai Dengan 22 Desember 2015.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Desember 2015

an. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Pit. KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

ttd.

SUAHASIL NAZARA

( BN )

produksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2015 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 826/KM.4/2015 TENTANG PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK, PLASTIK LEMBARAN, BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM, CAST POLYPROPYLENE FILM, KARUNG PLASTIK, PALET PLASTIK, BOTOL DAN JIRIGEN PLASTIK, TERPAL PLASTIK, GEOTEKSTIL, BARANG DAN/ATAU PERABOT RUMAH TANGGA DARI PLASTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2015 KEPADA PT MANDOM INDONESIA TBK..**

**P E R T A M A :**

Mengubah Diktum PERTAMA Keputusan Menteri Keuangan nomor 826/KM.4/2015 sehingga menjadi sebagai berikut:

"Memberikan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Polypropylene Film, Cast Polypropylene Film, Karung Plastik, Palet Plastik, Botol dan Jirigen Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang dan/atau Perabot Rumah Tangga dari Plastik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 249/PMK.011/2014, yang diimpor oleh:

- a. Nama : PT Mandom Indonesia Tbk.
- b. Bidang Usaha : Industri Kosmetika dan Kemasan Plastik
- c. NPWP : 01.000.614.6-092.000
- d. Alamat Kantor : Kawasan Industri MM2100, Jl. Irian Blok PP, Desa Jatiwangi, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat
- e. Lokasi Proyek : Kawasan Industri MM2100, Jl. Irian Blok PP, Desa Jatiwangi, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat

Dengan perkiraan nilai bea masuk sebesar Rp.528.572.385,00, jumlah 297 MT, dan perkiraan nilai impor sebesar C&F/CIF USD. 400.950,00, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini."

**K E D U A :**

Mengubah data alamat perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan nomor 826/KM.4/2015 sehingga menjadi sebagai berikut:

"Alamat Perusahaan : Kawasan Industri MM2100, Jl. Irian Blok PP, Desa Jatiwangi, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat"

**K E T I G A :**

Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan nomor 826/KM.4/2015.

**K E E M P A T :**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**K E L I M A :**

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai ber-

laku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan (tanpa lampiran);
3. Menteri Perindustrian (tanpa lampiran);
4. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (tanpa lampiran);
7. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (tanpa lampiran);

8. Direktur Audit DJBC;
9. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
10. PT Mandom Indonesia Tbk.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 04 Juni 2015

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

u.b.

DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN

ttd.

KUKUH SUMARDONO BASUKI

( BN )

## UNIT PENGENDALI MUTU PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN PESERTA (Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2015, tanggal 29 Juli 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian perlu ditetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tentang Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5715);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Nomor 5716);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi PT Jamsostek (Perse-ro) Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;